Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi **e-ISSN**: 2549-4236, **p-ISSN**: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 23(2), Juli 2023, 1595-1600
DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3584

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek Dagang Batik "*Bulan*" Kota Pekalongan

Yustiana Dwirainaningsih*, Mursidah, Dheasari Rachdantia
ITS NU Pekalongan
*Correspondence: dwirainaningsih@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah terdaftar dan upaya hukum apa saja yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha serta kapan. Batik merupakan salah satu warisan budaya tak benda dan perlunya perlindungan hukum pada merek yang sudah terdaftar salah satu yang kami ambil dalam penelitian ini adalah Batik Bulan kami tertarik. Merek merupakan salah satu dari citra sekaligus nama baik bagi perusahaanya, bisa sebagai identitas barang yang diproduksinya sebagai pengenal dan sekaligus sebgai pembeda dengan produksen batik-batik yang lain. Apabila tidak ada perlindungan merek yang sudah terdaftar atau terkenal maka tibul suatu permasalahan salah satunya akan muncul terkait dengan sengketa terhadap merek dagangnya. Dalam metode penelitian ini kami menggunakan metode *yuridis normatife,* dengan cara menelaah kadah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang sangat berpengaruh terhadap masalah yang akan diteliti. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setiap aturan, prinsip yang dilaksanakn sesuai dengan Undang-Undang nomer 20 Tahun 2006 tentang merek dan indikator geografis serta kenyataan dilapangan terhadap masalah-masalah yang akan kami teliti melalui satu pendekatan yaitu mellaui pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini bertujuan penelitian ini dapat digunakan dengan tujuan memperoleh pengetahuan tentang aspek sosiologis masyarakat mengenai perlunya mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terdaftar. Untuk salah satu merek yang terkenal atau terdaftar perlindungan hukum melalui dua acara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlnungan hukum refresif, hal ini dilakukan untuk melindungi para pengusaha ataupun pemegang hak merek dari berbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap merek yang sudah terdaftar, maka perlu diberikan perlindungan hukum terhadap hak merek barang terdaftar. Salah satu objek penelitian kami yaitu batik bulan,

Kata Kunci : Batik Bulan,merek terdaftar,perlindungan hukum,upaya hukum, dan pelanggaran merek

Abstract. *This study aims to analyze how legal protection is for trademarks that have been registered and what legal remedies have been taken by business actors and when. Batik is one of the intangible cultural heritages and the need for legal protection for trademarks that have been registered, one of which we take in this research is Batik Bulan, we are interested. A brand is one of the images as well as a good name for the company, it can be used as an identity for the goods it produces as an identifier and at the same time as a differentiator from other batik manufacturers. If there is no protection for a registered or well-known mark, a problem will arise, one of which will arise in relation to a dispute over the trademark. In this research method we use the normative juridical method, by examining the rules, norms, rules that greatly influence the problem to be studied. The results in this study indicate that every rule, principle that is carried out is in accordance with Law number 20 of 2006 concerning brands and geographical indicators as well as the reality on the ground to the problems that we will examine through one approach, namely through an empirical juridical approach, this approach aims to research This can be used with the aim of obtaining knowledge about the sociological aspects of society regarding the need to know about the legal protection of registered marks. For one of the well-known brands or registered legal protection through two events, namely preventive legal protection and repressive legal protection, this is done to protect entrepreneurs or trademark rights holders from acts against the law committed against registered brands, it is necessary to provide legal protection to trademark rights of registered goods. One of our research objects is Batik Bulan*

Keywords: *Batik Bulan,registered trademarks, legal protection,legal remedies,and trademark infringement*

PENDAHULUAN

Merek dagang merupakan suatu lambang yang dipakai para pedagang sebagai tanda pengenal pada produknya dan bagi konsumendapat dengan mudah mengenal produk dari hasil perusahaan yang akan dibelinya. Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan antara investasu dan perdagangan sangatlah penting didalam penerapan tentang kekayaan intelektual dalam perkembangan ekonomi dan kemajuan industrinya serta untuk

mengatisipasi berbuat curang dalam melakukan persaingan. Selain itu merek memegang peran penting dalam perkembangan ekonomi global dan keberadaan merek itu sendiri, berguna untuk membedakan produk dan jenisnya. Merek dapat memberikan tingkat informasi tertentu sebagai alat pemasaran dan periklanan *(a marketing an advertising device)* Salah satu yang akan merugikan para pengusaha apabila pengusaha atau pemilik merek tersebut belum terdaftar dapat merugikan diri sendiri karena persainagn yang semakin ketat dan adanya peniru terhadap barang bermerek tersebut (Khoirul Hidayat, 2017).

Batik bulan merupakan salah satu UMKM yang ada di Kota Pekalongan dan batik bulan ini di rintis oleh Ibu Wulan Utoyo sejak tahun 1998. Batik bulan membutuhkan strategi yang kuat agar dapat diterima oleh konsumennya melalui *brand "bulan",* suatu produk dapat mencapai potensi optimal ketika memiliki *brand,* dimana *brand* tersebut dapat menciptakan sebuah identitas dan *image* yang baik bagi usahanya. Dengan sebuah *brand identity* yang begitu jelas, maka sebuah perusahaan bisa mencerminkan *brand*-nya secara tepat sehingga bisa mengunggulkan keunikannya. *Branding* bisa dikatakan merupakan satu upaya aktif dalam membangun sebuah *brand.*

Di kota Pekalongan banyaknya usaha mikro yang bergerak dibidang produksi batik, tetapi banyak yang belum mendaftarkan mereknya, tetapi ini bukan kendala yang utama karena pada prinsipnya hampir semua pengusaha batik lebih mementingkan produksinya jalan, tanpa perlu mendaftarkan mereknya kalua kita lihat secara ekonomi apabila mereknya sudah didaftarkan maka dengan sendiri sangat menguntungkan, tetapi kembali lagi kepada para pengusahanya.

Perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat (Adrian, 2013). Menurut Buchary (2016) merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasi dari semuanya, yang diharapkan mengidentifikasikan barang atau jasa dari sekelompok penjual dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa tersebut dari produk- produk pesaing. Sedangkan menurut Ginting (2011), merek adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi daripadanya untuk menandai produk atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari pesaing. Jadi, merek menandai pembuat atau penjualsuatu produk.

Dalam perkembangannya baik bidang perdagangan dan industri adanya peningkatan yang sangat signifikan terhadap peningkatan perlindungan hukum terhadap teknologi yang digunakan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai iktikad baik, artinya sekalipun telah mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu merek, namun dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika pemiliknya terbukti mempunyai iktikad buruk. Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan.

Pendaftaran merek akan memberikan pelindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya pelindungan merek melalui pendaftaran. Adanya perlindungan hukum adalah sebagai bentuk telah bekerjanya fungsi hukum yang harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berlakunya perlindungan hukum atas merek terdaftar akan mendorong investasi dan meningkatkan kepercayaan investor dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Jika perlindungan hukum atas merek terdaftar tidak berjalan maka minat investor dalam menananamkan modal dan menjalankan usahanya di Indonesia akan melemah, dan ini sangat tidak menguintungkan bagi perekonomian Indonesia

METODE

Dalam penelitian ini kami menggunaan metode penulisan hukum yuridis normative, adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian secara sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Soekanto, 2000). Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan. Metode Penelitian hukum normatif atau metode penelitaian hukum

doktrinal dalam permasalahan yang akan kami teliti berdasarkan peraturan perunang-undangan dan literatur-literatur yang ada (Soemitro, 1990). Metode berfikir yang digunakan merupakan satu metode berfikir deduktif, dimana cara berfikir dalam menarik kesimpulan yang ditarik sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa benar dan kesimpulannya itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus (Sedarmayanti dan Syarifudin, 2022).

HASIL

Perlindungan Hukum terhadap merek Batik Bulan

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek local, terkenal dan tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar, oleh sebab itu pemilik merek batik bulan sudah mendaftarkan mereknya ke Dirjen Haki agar memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya. Pada dasarnya perlindungan hukum terhada. Pada dasarnya bahwa suatu produk dengan merek yang terkenal akan sangat mudah dipasarkan karena secara tidak langsung dapat memberikan suatu keuntungan finansial yang lebih besar.

Pengertian merek terkenal berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 pasal 1 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama , kata ,huruf , angka susunan warna dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (Tiga) dimensi untuk dapat dibedakan, sedang pada pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlidungan itu dapat diperpanjang dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

Pada intinya bahwa Batik Bulan mempunyai merek "Bulan" yang merupakan merek yang sudah terdaftar sejak tahun 2014 oleh karena maka perlunya dibutuhkan perlindungan hukum bagi batik bulan karena merupakan sa;ah satu merek batik yang terkenal di Kota Pekalongan untuk itu butuh suatu kepastian hukum bagi pemiliknya sekaligus pemegang hak merek tersebut. Hal ini dilakukan unruk mencegah. Merek yang terkenal dalam perlindungannya ada dua cara yaitu perlindungan merek preventif dan perlindungan hukum secara refresif. Perlindungan merek preventif adalah dilakukan melalui suatu pendaftaran merek, bahwa merek terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan. Hal ini yang telah dilakukan oleh Batik Bulan selama 10 tahun sejak tahun 2014. Sedangkan Perlindungan hukum Represif adalah suatu perlindungan akhir berupa ssanks seperti denda atau ganti rugi yang diberikan apabia suatu hal terjadi sengketa atau tlah dilakukan suatu pelanggaran. Pentingnya pendaftaran merek untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama.

Pendaftaran merek dapat menjadi suatu dasar hukum untuk bisa mencegah agar orang lain tidak menggunakan merek yang sama untuk produknya tanpa ke izin pemilik batik bulan. Pendaftaran merek berfungsi sebagai; a) Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan; b) Dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya; dan c) Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

Menurut pemilik batik bulan bahwasannya pentingnya hak cipta atas ciptannya dikarenakan ada kekuatan hukum terhadap ciptaannya dan apabila ternyata terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh oknum terhadap ciptaannya maka si pelaku bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dipadana sesuai dengan kekuatan hukum jika disengketakan di muka pengadilan. Selain itu pemilik merek batik bulan mengatakan bahwa mereka selaku pengusaha mengtakan merek bukan merupakan hal yang sangat fundamental dalam menjalankan usaha yang sudah berdiri sejak tahun 2004. Oleh sebab itu banyak pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran mereknya. Menurut Ibu Wulan Utoyo pendaftaran merek dapat memberikan keuntungan baik dari sisi hukum dan sisi ekonomi.

Syarat dan Tata cara permohonan merek diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non e-lektronik dalam Bahasa Indonesia.
2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan :
   a. Tanggal, bulan dan tahun pemohon;
   b. Nama lengkap dan kewarganegraan dan

alamat Pemohon;
   c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika Permohonan diajukan melalui kuasa
   d. Warna jika merek yang domohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
   e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
   f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya Permohonan pendaftaran merek ditentukan perkelas barang/jasa
6. Dalam hal merek sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karateristikdari merek tersebut.
7. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, lebel merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftaranya.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohon sebagaimana dimaksud pada ayat(5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Ada beberapa pengusaha batik yang belum sepenuhnya mengetahui tentang pelanggaran merek termasuk pemilik batik bulan sendiri, pelanggaran merek bisa diselesaikan melalui gugatan perdata pada Pengadilan Niaga, pada Undang-Undang merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur pula tentang penyelesaian sengketa merek melalui arbritase, cara penyelesain sengketa melalui arbritasi dan alternanif yang lain diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yaiyu : Arbritase,Konsultasi, Negosiasi,Mediasi, Konsiliasi dan Peneilain Ahli.

Upaya hukum yang dilakukan oleh pencipta sebagai pemilik motif batik bulan.

Pekalongan merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah sangat terkenal dengan kerajinan batik, dan ada slogon dari Kota Pekalongan "Word City Of Batik" sekaligus sebagai Kota Kreatif Dunia karena di Kota Pekalongan beragam motif yang ada. Melihat banyaknya pengrajin batik yang tersebar di Kota Pekalongan disamping itu ada filosofinya masing-masing produknya ini yang telah mengangkat Kota Pekalongan ke kancah dunia. Batik merupakan salah satu warisan budaya, begitu juga batik Pekalongan merupakan salah satu identitas budaya. Mempromosikan batik bukan hanya sebagai identitas bangsa tetapi juga warisan budaya yang diakui oleh dunia. Dalam Penjelasan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 2016 dijabarkan bahwasannya kebutuhan masyarakat terhadap kekhasan produk yang dihasilkan disebuah wilayah perlu di utamakan. Hal ini dapat dilihat dari bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong cepatnya perkembangan perekonomian masyarakat.

Peningkatan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan pelindungan hukum yang kuat. Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 2016 dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

Hal ini tidak diimbangi dengan oleh beberapa pengrajin yang tidak mengetahui secara langsung terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) padahal mereka (pengrajin batik) membutuhkan suatu perlindungan terhadap karya-karya intelektual menjadi suatu karya yang sangat penting dikarenakan terlahir dengan membutuhkan tenaga, pemikiran dan proses yang cukup panjang, dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Oleh sebab itu perlunya para pengrajin diberikan perlindungan hukum secara individua tau

kelompok. Hal tersebut membuat karyaintelektual dapat diberikan izin kepemilikan untuk dinikmati karya-karyanya selama jangka waktu tertentu.

Upaya Hukum yang telah dilakukan oleh pemilik batik bulan melalui kesadarannya terhadap motif-motifnya yang sudah dikerjakan dengan proses yang cukup panjang serta memiliki kekhasan dan karakteristik tersendiri. Oleh sebab itu atas inisiatif sendiri, maka pemilik Batik Bulan sekaligus sebagai pemohon untuk melakukan melakukan pendaftaran tujuannya agar karyanya punya cirikas dan juga untuk memudahkan pemilik dalam menggunakan mereknya. Upaya sudah dilakukan oleh pemilik batik bulan tetapi ada satu prinsip yang dipegang oleh pemilik dari batik bulan tetap saja ada yang menggunakan merek "bulan" tersebut. Hal semacam ini tidak dilakukan tuntutan dikarenakan sama-sama sebagai pengrajin yang penting pemilik batik bulan mendaftarkan mereknya sejak tahun 2014. Makanya dimohon untuk para pelaku usaha atau pengrajin yang melakukan kegiatan produksinya diharapkan dapat mendaftarkan mereknya melalui salah satu dinas terkait.



Sumber: data olahan

SIMPULAN

Batik merupakan salah satu seni menjadi salah satu ekpresi dari pemiliknya karena prosesnya memakan waktu yang sangat panjang dan merupakan ungkapan seni dari pemiliknya. Batik Bulan merupakan salah satu merek batik yang terkenal dan sudah dilakukan suatu perlindungan baik dilakukan secara preventif dan refresif sesuai dengan Undang-Undang Merek. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang menjiplak atau mencontoh motif-motifnya yang punya ciri khas tersendiri. Oleh sebab itu Merek Batik bulan yang sudah punya nama perlunya mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Upaya sudah dilakukan oleh batik bulan dengan berinisiatif mendaftarkan mereknya ke dirjen HaKi hal ini dilakukan untuk bisa mengangkat karyanya di kancah Nasional dan Internasional. Untuk menghindari praktek yang tidak jujur dan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pemilik atau pemegang merek terdaftar maka melihat suatu perkembangan yang ada hal ini bertujuan mengakomodasikan semua kepentingan yang ada untuk bisa menciptakan suatu perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar khusunya ada pada batik bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutendi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

Alma Buchari, 2016, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: CV. Alfabeta

Hartimbul Ginting, Nembah F. 2011. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: CV. Yrama Widya

Khoirul Hidayat, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro-Malang-Jawa Timur, 2017

Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet IV, Ghalia Indonesia, Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Syaifuddin, M dan Hndayani, 2017, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika, Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Varietes Tanaman dan Paten di Indonesia,* Malang, Setara Press